

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **APRIANO SALEH, S.H., RIAUNALD SIMANJUNTAK, S.E., S.H., SUKRON, S.H.I., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm NARA & NARAYANA, "Counsellor At Law", beralamat di Jln. Jatiwaringin Raya No. 100 Jaticempaka – Pondok Gede, Bekasi 17411, No. Tlpn : (081294845042, 08524219078, 08104785018), Email : [lawfirm21naraya@gmail.com](mailto:lawfirm21naraya@gmail.com)., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2022, teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor 343/Adv/I/2022 pada tanggal 25 Januari 2022, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat selama 14 (empat belas) bulan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Atus 2021 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan x 14 bulan = Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan per bulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah dan biaya-biaya lain untuk 2 (dua) orang anak bernama (1) NLOM, dan (2) GAG dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet on Vankelijke Verklaard*);

#### **DALAM REKONPENSI**

#### **DALAM PROVISI**

1. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
2. Menolak gugatan Penggugat tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A;

- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran air;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gang Desa;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibu L;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Majalengka dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik BAZ Majalengka;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik D;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. B;
- c. Bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Cirebon yang tanahnya milik orang tua Tergugat dan dibangun pada tahun 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bapak H;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan saluran air;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibu S dan ibu A;
- d. 2 (dua) unit motor merek Honda Vario, tahun perakitan 2016, Nomor Polisi E. XXXX JF atas nama AM. dan motor merek Honda Vario, tahun perakitan 2016, Nomor Polisi E. XXXX JC atas nama MJ adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi obyek harta bersama di atas 65<sup>0</sup>/<sub>0</sub> (enam puluh lima persen) untuk Tergugat dan 35<sup>0</sup>/<sub>0</sub> (tiga puluh lima prosen) untuk Penggugat dan bila obyek sengketa di atas tidak dapat dibagi secara riil (*natura*) maka dijual Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya dibagi 65<sup>0</sup>/<sub>0</sub> (enam puluh lima persen) untuk Tergugat dan 35<sup>0</sup>/<sub>0</sub> (tiga puluh lima prosen) untuk Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr dan permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 24 Januari 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber tanggal 24 Januari 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Januari 2022;

Bahwa Terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 2 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber tanggal 2 Februari 2022;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 3 Februari 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Januari 2022, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 27 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Januari 2022 dan Terbanding telah datang melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 24 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor: W10-A/07644/HK.05/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para Pembanding pada proses peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai para Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. D Darmawan, S.H., M.H. mediator Hakim Pengadilan Agama Sumber, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap gugatan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana dibawahini;

### **Dalam Konvensi**

#### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding kepada Tergugat Konvensi/Pembanding agar Pengadilan Agama Sumber menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat Konvensi/Pembanding terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding beserta alasan-alasannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan

dipertahankan dan selanjutnya diambil untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding berkaitan dengan alasan perceraian dan penyebabnya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya kedua belah pihak telah sama sama mengakui dan membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya pada bulan Juli 2020, hanya saja menurut Penggugat Konvensi/Terbanding yang menjadi penyebab adalah karena Tergugat Konvensi/Pembanding tidak terbuka soal penghasilan sehingga sejak satu tahun Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah pisah kamar meskipun tinggal satu rumah, sedangkan menurut Tergugat Konvensi/Pembanding yang menjadi penyebabnya karena masalah Peggugat Konvensi/Terbanding berhutang uang kepada adik Tergugat Konvensi/Pembanding dan ketika adik Tergugat Konvensi/Pembanding menagih hutang sesuai waktu pembayaran yang diperjanjikan ternyata Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat memenuhi dan akhirnya Tergugat Konvensi/Pembanding yang menjadi sasaran kemarahan Penggugat Konvensi/Terbanding dan sering kali kemarahan Penggugat Konvensi/Terbanding mengarah kepada kekerasan fisik dengan melempar benda tajam yang bisa mencederai diri Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding keduanya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa pendirian Penggugat Konvensi/Terbanding untuk bercerai, sedangkan Tergugat Konvensi/Pembanding pada prinsipnya menerima perceraian dimaksud, karena memang keduanya tidak hidup rukun lagi sebagai suami-isteri dan tidak ada lagi komunikasi atau hubungan yang baik serta antara keduanya telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2020 dan tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri walaupun masih tinggal satu rumah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding cukup bukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa Bilamana perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dalam gugatan tambahannya telah menuntut Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak sebagaimana tersebut dalam tambahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas tambahan gugatan tersebut Tergugat Konvensi/Pembanding telah menyampaikan keberatan sebagaimana tertuang dalam jawaban dan memori bandingnya, dimana Tergugat Konvensi/Pembanding menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan formil suatu gugatan, karena tidak didasari posita sehingga gugatan tersebut tidak berdasar pada asas hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan berdasarkan hukum acara perdata secara formil memang harus adanya posita gugatan dan petitum gugatan, maka kalau suatu petitum gugatan tidak didasari dengan posita gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan tidak sempurna, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan a quo diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding sendiri yang nota bene kurang begitu mengerti tentang hukum dan tidak didampingi oleh kuasa hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang hal yang demikian dapat dimaklumi dan gugatan Penggugat Rekonevnsi/Terbanding dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan dan memori banding Tergugat Konvensi/Pembanding harus ditolak;

### **Tentang Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tentang nafkah lampau sejak bulan Juli 2020 sampai bulan Agustus 2021 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya x 14 bulan = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), Tergugat

Konvensi/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya gugatan tersebut tidak benar karena Penggugat Konvensi/Terbanding sendiri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri bahkan mengusir Tergugat Konvensi/Pembanding serta menolak setiap pemberian Tergugat Konvensi/Pembanding lalu sekarang Penggugat Konvensi/ Terbanding menggugat tentang nafkah lampau, oleh karena itu Tergugat Konvensi/Pembanding menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berita acara persidangan Pengadilan Agama Sumber diketahui bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding nyata-nyata tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi tersebut dengan alasan karena Penggugat Konvensi/Terbanding tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri bahkan mengusir Tergugat Konvensi/Pembanding dan menolak setiap pemberian Tergugat Konvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Konvensi /Pembanding mengakui sendiri tidak memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil Jawaban Tergugat Konvensi/Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding pernah memberikan uang kepada Penggugat Konvensi/Terbanding akan tetapi Penggugat Konvensi/Terbanding tidak mau menerima uang tersebut dan hal tersebut diakui oleh Penggugat/Konvensi/Terbanding memang ada pemberian Tergugat Konvensi tersebut akan tetapi hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Pembanding telah nyata tidak memberikan nafkah sejak bulan Juli 2020 sampai bulan Agustus 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat Konvensi mempunyai hutang nafkah kepada Penggugat Konvensi/Terbanding sejak bulan Juli 2020 sampai bulan Atus 2021 yang harus dibayar oleh Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nominal Nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

### **Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding menuntut Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa Iddah, dan Mut'ah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kemudian Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut dengan alasan karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding, karenanya gugatan tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat (pihak istri yang mengajukan gugatan) bukan perkara cerai talak (pihak suami yang mengajukan permohonan), karenanya sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan apakah Pembanding berhak atau tidak untuk mendapatkan uang mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah tersebut serta berapa besarnya, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mengemukakan pandangan-pandangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa istri yang ditalak *ba'in* tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang ditalak raj'i berdasarkan zahir Q.S. al-Thalaq (65): 6. dan isteri yang ditalak itu harus menghabiskan masa tunggunya (*iddah*) di rumah suaminya. Istri yang ditalak *ba'in* tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya;

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 membuka pintu bahwa dibolehkan Hakim menetapkan uang mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah dalam perkara cerai gugat sepanjang pihak istri tidak berbuat nusyuz;
- Bahwa SEMA secara imperatif mengikat yang artinya tidak dapat disimpangi karena pada dasarnya merupakan Hukum Acara, namun demikian karena dalam SEMA tersebut tidak diatur tentang pelaksanaannya, maka tentu Majelis Hakim Tingkat Banding harus mempedomani SEMA Nomor 02 tahun 2019 agar supaya putusan berkeadilan dan berkepastian hukum serta dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah dan mut'ah diperbolehkan dalam cerai gugatan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa Iddah, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa Iddah, hal mana telah sesuai dengan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum yang diakomodir dengan SEMA

03 tahun 2018 huruf A angka 3 dan Yurisprudensi MARI No 02 K/Ag /2010 tanggal 6/11/2003;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Konvensi/Pembanding masalah Mut'ah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Tergugat menolaknya karena penceraian ini diajukan oleh

Penggugat Konvensi/Terbanding sehingga gugatan Peggugat Konvensi/Terbanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Peggugat yang menggugat cerai diberikan jalan keluar (diperbolehkan) untuk menuntut mut'ah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugat cerai dan terbukti Tergugat tidak berbuat nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumber, maka berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang diakomodir dengan Sema Nomor 3 tahun 2018 hurup A angka 3 dan Yurisprudensi MARI No 02K/Ag/2010 tanggal 6/11/2003 dan Putusan kasasi N0 608K/2003 tanggal 23/3/2005, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan uang Mut'ah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan berdasar kepada mahar yang telah diberikan Tergugat kepada Peggugat yaitu emas 100 gram dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu setengah dari nilai mahar tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan mengenai Mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya untuk menentukan uang Mut'ah merujuk kepada pendapat pakar hukum Islam, Muhammad Abu Zahrah, dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang telah menjadi Yurisprudensi yang menyatakan:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

*Artinya: "Jika talak dalam keadaan ba'da dukhul (telah bergaul suami isteri) tanpa kerelaan isteri, maka bagi isteri ada hak untuk mendapat mut'ah yaitu setara nafkah satu tahun sesudah selesainya masa iddah", yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kewajiban Penggugat untuk membayar Mut'ah kepada Tergugat adalah berpatokan kepada uang nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Pembanding yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah )x12 bulan =Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tentang nafkah anak Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah memutuskan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak jelas dan kabur Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Sumber, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis tingkat banding dalam memutuskan perkara a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tentang nafkah anak tidak jelas karena terlalu umum semua tuntutan diperhitungkan selama 4 tahun padahal umur anak belum tentu mencapai 4 tahun lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta SEMA No 2 tahun 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban Nafkah Lampau, Mut'ah dan Nafkah selama masa Iddah ini harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

## **DALAM REKONVENSI**

### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah membatasi bagian rumah tersebut, sehingga hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas rumah yang didiami menjadi terbatas oleh karenanya sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding melakukan tindakan untuk membuka akses jalan kesemua bagian rumah dimaksud yang berlokasi di Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menolak Permohonan sita jaminan dan menolak gugatan Penggugat tentang putusan Serta dan Provosionil, akan tetapi Majelis Pengadilan Agama Sumber dalam diktum amar putusannya bukan mempertimbangkan apa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam berita acara sidang akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber mempertimbangkan masalah Sita Jaminan yang tidak ada hubungannya dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena itu Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan tentang Tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, karena tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa pihak Tergugat Rekonvensi telah menghalangi akses jalan ke rumah, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang Provisi harus ditolak

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah meminta agar hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini ditetapkan sebagai harta bersama

antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai berikut;

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 300 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Cirebon, yang tanahnya dibeli pada tahun 2002 dan dibangun pada tahun 2004 dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah milik A;  
Sebelah selatan : saluran air;  
Sebelah Barat : Jalan gang Desa;  
Sebelah Timur : Tanah Ibu L;

2. Sebidang tanah luas 325 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Majalengka, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik BAZ Majalengka;  
Sebelah Selatan : Jalan  
Sebelah Barat : Tanah milik D;  
Sebelah Timur : Tanah milik H. B;

3. Sebuah bangunan rumah luas 60 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Cirebon, yang tanahnya milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dibangun pada tahun 2019 dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik Bapak H;  
Sebelah Selatan : jalan Gang Desa;  
Sebelah Barat : Saluran air;  
Sebelah Timu : Jalan gang Desa;

4.1 (satu) unit motor Merk Honda Vario, tahun perakitan 2016 nomor Pol. E XXXX Jf;

5.1 (satu) Unit motor Merk Honda Vario tahun pera,itan 2016 Nomor Pol. E XXXX JC;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

- Obyek sengketa tanah pada poin 1, adalah bukan harta Bersama karena tanah dan rumah tersebut seluruhnya diperoleh dari penghasilan/gaji

Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berprofesi sebagai guru, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak berkontribusi dalam pembangunan rumah tersebut;

- Obyek sengketa pada poin 2, sebidang tanah yang terletak di Blok Asih, Kelurahan Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, karena sebidang tanah tersebut telah dihibahkan kepada 2 orang anak yang bernama GA dan NLOM pada tanggal 3 Mei 2015;
- Obyek sengketa tanah pada poin 3 adalah bukan harta Bersama karena obyek sengketa tersebut diperoleh dari hibah orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Bapak H dan rumah tersebut sekarang sudah dihibahkan kepada anak yang bernama ARH;
- Obyek sengketa poin 4 berupa motor Honda Vario 125 awalnya milik Tergugat Rekonvensi/Terbanding kemudian ditukar dengan Vario 150 Nomor Polisi E XXXX JF tanpa izin Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
- Obyek sengketa poin 5 berupa motor Honda vario nomor Polisi E. XXXX JC dibeli oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk hadiah ulang tahun anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama NL;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa seluruh obyek sengketa yaitu poin 1, 2, 3, 4 dan 5 benar sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang masing-masing untuk Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan 65% dan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat 35%;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya tersebut, oleh karena itu majelis tingkat banding akan mempertimbangkan secara sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang bahwa tentang gugatan pada poin 1(satu) yaitu tentang sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Cirebon sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam refliknya telah menyatakan bahwa obyek sengketa itu dibeli oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam masa perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan dibeli secara murni seluruhnya dari Penghasilan/Gaji Tergugat Rekonvensi Yang berprofesi sebagai guru (PNS);

Menimbang bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun( pasal 1 huruf ( f ) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli sewaktu keduanya terikat dalam perkawinan yang syah, meskipun Tergugat Rekonvensi/Terbanding mendalilkan bahwa tanah dan bangunan dibeli dengan Penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berprofesi sebagai PNS, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah dan bangunan rumah yang menjadi sengketa sebagaimana pada poin 1 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada poin 2 (dua) yaitu sebidang tanah yang terletak diKecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana ternyata berdasarkan bukti T.3 a berupa akta jual beli No.271 /2013 tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dari SF bertindak atas nama ahli waris Bapak H. S dan ketika itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding sedang terikat dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tanah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya menyatakan bahwa tanah tersebut bukan harta bersama karena sudah dihibahkan kepada kepada 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama GAG dan NLOM, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa penghibahan tersebut adanya persetujuan dari pihak Penggugat Rekonvensi/Pembanding, karena pasangan suami isteri yang akan menghibahkan hartanya harus ada persetujuan dari pihak isteri atau suami, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tanah sengketa pada poin 2 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding poin 3 (tiga) yaitu sebuah bangunan rumah yang terletak di Rt. 10 Rw. 04, Desa Dukuputang, Kecamatan Dukuputang, Kabupaten Cirebon, berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam Repliknya yang menyatakan bahwa bangunan rumah tersebut dibangun dengan biaya dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berarti dibangun dari uang hasil bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat rekonvensi/Terbanding selama masa perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bangunan rumah sebagaimana yang disengketakan pada poin 3 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding masalah 2 (dua) sepeda motor berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Vario tahun perakitan 2016 Nomor Polisi E XXXX JF atas nama AM dan 1 (satu) unit motor merek Honda Vario tahun perakitan 2016 Nomor Polisi E XXXX JC atas nama MJ berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam Refliknya menyatakan bahwa kedua motor tersebut bukan harta bersama, akan tetapi merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan tergugat Rekonvensi/Terbanding 2 (dua) buah motor itu bukan harta Bersama akan tetapi kedua motor tersebut dibeli pada tahun 2016 dimana Ketika itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi /Terbanding masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat 2 (dua) buah motor merek Honda Vario tersebut sebagai harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka obyek-obyek sengketa berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 300 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Cirebon, yang tanahnya dibeli pada tahun 2002 dan dibangun pada tahun 2004 dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah milik A;  
Sebelah selatan : saluran air;  
Sebelah Barat : Jalan gang Desa;  
Sebelah Timur : Tanah Ibu L;

2. Sebidang tanah luas 325 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Majalengka dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik BAZ Majalengka;  
Sebelah Selatan : Jalan  
Sebelah Barat : Tanah milik D;  
Sebelah Timur : Tanah milik H. B;

3. Sebuah bangunan rumah luas 60 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Cirebon, yang tanahnya milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dibangun pada tahun 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah milik Bapak H  
Sebelah Selatan : Jalan Gang Desa  
Sebelah Barat : Saluran air  
Sebelah Timu : Jalan gang Desa

- 4.1 (satu) unit motor Merk Honda Vario, tahun perakitan 2016 nomor pol. E XXXX Jf;

5.1 (satu) Unit motor Merk Honda Vario tahun peraitan 2016 Nomor Pol. E XXXX JC;

Adalah sebagai harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama tersebut dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah membagi harta bersama tersebut hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar 35 % hak untuk Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebesar 65% dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat nilai pembagian tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam membagi harta bersama tersebut 70% hak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan 30% hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi sedangkan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding (MJ binti H);
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar nafkah lampau (madiyah) kepada Penggugat Konvensi/Terbanding selama 14 (empat belas) bulan sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan x 14 bulan = Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Konvensi/Terbanding nafkah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan per bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Konvensi/pembanding untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Konvensi/Terbanding sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)  
Yang dibayar sebelum Tergugat Konvensi/Pembanding mengambil akta cerai
6. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk selebihnya

#### **Dalam Rekonvensi**

#### **Dalam Provisi**

- Menolak gugatan Provisi

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya
  2. Menyatakan harta-harta berupa:
    - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Cirebon dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik A;
      - Sebelah Selatan berbatas dengan saluran air;
      - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan gang Desa;
      - Sebelah Timur berbatas dengan tanah ibu L;
    - 2.2. Sebidang tanah yang terletak di kabupaten Majalengka, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik BAZ Majalengka;
      - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
      - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik D;
      - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H.B;
    - 2.3. Sebuah bangunan rumah luas 60 m<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Cirebon, yang tanahnya milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dibangun pada tahun 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah utara : Tanah milik Bapak H;
      - Sebelah Selatan : jalan Gang Desa;
      - Sebelah Barat : Saluran air;
      - Sebelah Timu : Jalan gang Desa;
    - 2.4.1 (satu) unit motor Merk Honda Vario, tahun perakitan 2016 nomor Pol. E xxxx Jf;
    - 2.5.1 (satu) Unit motor Merk Honda Vario, tahun perakitan 2016 nomor Pol. E xxxx JC;
- Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membagi obyek harta Bersama diatas 70% (tujuh puluh persen) untuk Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan 30% (tiga puluh persen) untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan apabila obyek sengketa di atas tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka dijual Lelang melalui Kantor Lelang dan hasilnya dibagi 70 % (tujuh puluh persen) untuk Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan 30 % (tiga puluh persen) untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.260.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 1 Maret 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

Ketua Majelis

Ttd

**Dr. H. Abd. Latif, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Rd. Nurhayati, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses  | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H**